

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0242 / H / 1987

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca :** Surat permohonan dari Pengurus TK. INDRIYASANA
Nomor : 08/TK.IN/IX/86 tanggal 29 September 1986
- Menimbang :** a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat :** a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 16 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/ 1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/ 1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/ 1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O / 1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018 / C/Kep / I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan:** 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Sleman Nomor 12/II.5/A/86 tanggal 13 Oktober 1986
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 74/II.5.VI/I/87 tanggal : 22 Januari 1987
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 491/II.5.I/86 tanggal : 1-12-1986

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK. INDRIYASANA.
- untuk membuka Sekolah Swasta :
- Nama Sekolah : TK. INDRIYASANA
 - Alamat : Komplek Gereja Somohitan, Girikerto, Turi, Sleman.
 - Jumlah Kelas : A, B, dan C masing - masing satu buah.
 - Jumlah murid : 29 orang
 - Tahun Ajaran : 1986 / 1987
- Kedua :** Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 - Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.